

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

1. Q : Apa latar belakang penerbitan PBI No. 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing?

A : Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai salah satu upaya dalam melakukan reformasi sektor keuangan di Indonesia. Undang-Undang tersebut memuat penguatan dalam pengembangan pasar keuangan secara keseluruhan, termasuk penguatan kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Penguatan kewenangan tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk mewujudkan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan maju yang akan berkontribusi dalam pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, serta selanjutnya akan mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi nasional.

Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan maju dapat diwujudkan melalui pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing secara menyeluruh (*end-to-end*) terhadap:

1. produk (*product*);
2. Harga Acuan (*Pricing*);
3. Pelaku PUVA; dan
4. penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan.

Hal di atas diharapkan akan mewujudkan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang lebih tertata dan berfungsi secara baik (*well functioning money market and foreign exchange market*).

Dalam rangka pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing secara menyeluruh (*end-to-end*), Bank Indonesia perlu melakukan harmonisasi pengaturan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia yang mengintegrasikan, mensimplifikasi, dan menyempurnakan keseluruhan substansi pengaturan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

2. Q : Apakah PBI No. 6 Tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing masih berlaku?
A : Pada saat PBI PUVA ini mulai berlaku, PBI No. 6 Tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Q : Apakah Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari 8 PBI yang dicabut masih tetap berlaku?
A : Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari 8 PBI yang dicabut dalam PBI PUVA masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PBI PUVA ini.
3. Q : Apa saja yang menjadi ruang lingkup dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing oleh Bank Indonesia?
A : Ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing oleh Bank Indonesia yaitu:
a. produk;
b. Harga Acuan (*Pricing*);
c. Pelaku PUVA; dan
d. Infrastruktur Pasar Keuangan.
4. Q : Apa saja jenis produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing?
A : Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing terdiri dari:
a. Instrumen Pasar Uang;
b. konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan di Pasar Uang; dan
c. konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan di Pasar Valuta Asing.
5. Q : Apa saja Harga Acuan (*Pricing*) yang digunakan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing?
A : Harga Acuan (*Pricing*), mencakup:
a. Harga Acuan (*Pricing*) di Pasar Uang berupa:
1. suku bunga atau tingkat imbalan;
2. *yield* atau harga instrument; dan
3. Harga Acuan (*Pricing*) lainnya di pasar uang; dan
b. Harga Acuan (*Pricing*) di Pasar Valuta Asing berupa:
1. nilai tukar; dan
2. Harga Acuan (*Pricing*) lainnya di pasar valuta asing.
6. Q : Siapa saja yang melakukan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing?
A : Pelaku PUVA terdiri atas:
a. penerbit Instrumen Pasar Uang;
b. pelaku Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing;
c. Lembaga Pendukung PUVA;
d. Profesi Penunjang PUVA; dan

e. pihak lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia;

7. Q : Apa saja kewajiban dari Pelaku PUVA yang berperan sebagai Dealer Utama?

A : Dealer Utama PUVA, wajib:

- a. menjadi *market maker*;
- b. aktif dalam transaksi operasi pasar terbuka Bank Indonesia;
- c. aktif melakukan Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing; dan
- d. memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

8. Q : Siapa saja yang dapat menyelenggarakan sertifikasi profesi tresuri?

A : Penyelenggara sertifikasi profesi tresuri meliputi:

- a. lembaga sertifikasi profesi; dan
- b. asosiasi profesi di bidang tresuri.

9. Q : Apa saja jenis-jenis Infrastruktur Pasar Keuangan ?

A : Infrastruktur Pasar Keuangan mencakup:

- a. sarana transaksi;
- b. sarana kliring dan/atau penjaminan (*central counterparty*);
- c. sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral);
- d. sarana penyelesaian dana (sistem pembayaran);
- e. *Trade Repository*; dan
- f. sarana lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

10. Q : Apa saja Infrastruktur Pasar Keuangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia?

A : Infrastruktur Pasar Keuangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia mencakup:

- a. sarana transaksi yang mencakup:
 - 1. *electronic trading platform*; dan
 - 2. sarana transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral) yang mencakup:
 - 1. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System*
 - 2. sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral) lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. sarana penyelesaian dana (sistem pembayaran) yang mencakup:
 - 1. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*
 - 2. sarana penyelesaian dana (sistem pembayaran) lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
- d. *Trade Repository*;
- e. Infrastruktur Pasar Keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

11. Q : Apa saja Infrastruktur Pasar Keuangan yang diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia
A : Infrastruktur Pasar Keuangan yang dapat diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia mencakup:
a. sarana transaksi, dalam hal ini Penyelenggara Sarana Transaksi mencakup:
1. penyedia *electronic trading platform*;
2. perusahaan pialang;
3. *systematic internalisers*;
4. penyelenggara bursa; dan
5. Penyelenggara Sarana Transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
b. sarana kliring dan/atau penjaminan (*central counterparty*) berupa CCP; dan
c. Infrastruktur Pasar Keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
12. Q : Apa saja fungsi dan tugas CCP?
A : Fungsi CCP meliputi:
a. penyelenggaraan kliring;
b. pengelolaan risiko;
c. novasi dan/atau *open offer*; dan
d. fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Kemudian, dalam menjalankan fungsinya, CCP memiliki tugas sebagai berikut:
a. menatausahakan portofolio Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing, serta transaksi keuangan lainnya secara benar dan akurat, tepat waktu, konsisten, dan transparan;
b. mengelola risiko dengan menetapkan prosedur operasional standar terkait manajemen risiko;
c. menatausahakan *default fund contribution*, *initial margin*, dan *variation margin*;
d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian secara rutin terhadap portofolio transaksi; dan
e. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
13. Q : Apa saja Infrastruktur Pasar Keuangan yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar?
A : Infrastruktur Pasar Keuangan berupa
a. sarana transaksi;
b. sarana kliring dan/atau penjaminan (*central counterparty*);
c. sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral);
d. *Trade Repository*; dan
e. sarana lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia, dapat digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar.
14. Q : Apa saja jenis Transaksi Pasar Uang?
A : Jenis Transaksi Pasar Uang mencakup:
a. perdagangan instrumen keuangan di Pasar Uang;

- b. transaksi pinjam meminjam uang atau pendanaan selain kredit;
- c. transaksi repo (*repurchase agreement*), merupakan jenis transaksi di pasar keuangan yang memiliki lebih dari 1 (satu) karakteristik antara Pasar Uang dan pasar modal, baik sebagai transaksi pinjam-meminjam maupun transaksi jual atau beli dengan janji untuk membeli atau menjual kembali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan;
- d. transaksi derivatif di Pasar Uang, contoh:
 - 1) transaksi Derivatif suku bunga; dan
 - 2) transaksi Derivatif dari Instrumen Pasar Uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan; dan
- e. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang antara lain transaksi pinjam-meminjam surat berharga berupa Sekuritas Rupiah Bank Indonesia.

15. Q : Apakah terdapat kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia terkait Transaksi Pasar Uang?
- A : Terdapat dua kriteria Transaksi Pasar Uang, yakni kriteria umum dan khusus.

Kriteria umum meliputi:

- a. bagi Transaksi Pasar Uang yang melibatkan instrumen keuangan, instrumen keuangan yang ditransaksikan harus:
 - 1) diterbitkan dalam bentuk *scripless*; dan
 - 2) ditatausahakan di penyelenggara sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral);
- b. menggunakan kontrak dan/atau konfirmasi; dan
- c. mengacu pada *market standard* atau konvensi pasar (*market convention*) yang berlaku.

Kriteria khusus Transaksi Pasar Uang ditetapkan berdasarkan jenis Transaksi Pasar Uang.

16. Q : Apa saja jenis transaksi valuta asing yang dapat dilakukan antara Bank dan nasabah?
- A : Jenis transaksi pasar valuta asing mencakup:
- a. transaksi yang bersifat tunai, yaitu transaksi *today, tomorrow*, dan *spot*;
 - b. transaksi derivatif, yaitu transaksi derivatif *plain vanilla*, transaksi *structured product*, dan transaksi Derivatif lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - c. transaksi lindung nilai berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu transaksi lindung nilai sederhana (*aqd al-tahawwuth al-basith*), transaksi lindung nilai kompleks (*aqd al-tahawwuth al-murakkab*),

dan transaksi lindung nilai dengan mekanisme lainnya sesuai Prinsip Syariah; dan

d. transaksi valuta asing lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

17. Q : Bagaimana lawan transaksi Bank dalam melakukan transaksi di Pasar Valuta Asing diklasifikasikan?
A : Bank dapat melakukan transaksi di Pasar Valuta Asing dengan nasabah yang diklasifikasikan sebagai Penduduk dan Bukan Penduduk.

Penduduk yaitu orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

Bukan Penduduk yaitu orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia. Bukan penduduk merupakan nonresiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
18. Q : Berapa jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah yang wajib memiliki *underlying*?
A : Jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi valuta asing yang wajib memiliki *underlying* secara detail akan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
19. Q : Apakah nasabah dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan Bank untuk kepentingan nasabah lainnya (transaksi melalui pihak ketiga)?
A : Transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk kegiatan ekonomi tertentu antara lain perdagangan menggunakan sistem elektronik (*e-commerce*) dan transaksi investasi portofolio dapat dilakukan melalui pihak ketiga.
20. Q : Apa saja bentuk perizinan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing?
A : Bentuk perizinan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing meliputi:
a. pemberian izin, yang berbentuk:
1. izin usaha;

2. izin operasional;
 3. persetujuan;
 4. surat tanda terdaftar; atau
 5. bentuk izin lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- b. penetapan.

21. Q : Bagaimana penerapan perlindungan konsumen di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing?

A : Cakupan pihak, penerapan perlindungan konsumen, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan mengenai perlindungan konsumen dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai perlindungan konsumen Bank Indonesia.

22. Q : Kapan PBI ini mulai berlaku?

A : PBI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.